

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sonny. P.I. Rompas

ABSTRACT : *Implementation tasks for the village government is still faced with several problems and obstacles such as low quality of human resources the village government officials, low morale and discipline of government officials working village that caused partly by low welfare and incentives received, inadequate infrastucture facilities of work, and etc. all of which ultimately impact the performance of duties is not maximal effectiveness of village government. The purpose of this study is to examine the effectiveness of implementation of tasks in the construction of village government in the district of West Modayag Bolaang Mongondow East.*

This study uses qualitative methods. Data sources (informants) study with purposive sampling technique was taken from a variety of elements related to governance and development in all villages in the district of West Modayag, is elements of the village goverment, the element of BPD, and elements of social institutions. The number of informants all 15 people (taken 3 people per village). Data / Informan collected through interview techniques and observation techniques are equipped with a main instrument is the researches themselves. The collected data were analyzed with a qualitative analysis technique that is interactive analysis model, then the results of the analysis presented in narrative form.

The results showed : (1) The duty of the government in the development of the village seen from the task of coordinating and facilitating the planning and implementation of participatory rural development in all villages of West Modayag district was not maximal but effective enough. (2) The duty of the government in the development of the village seen from the task of mobilizing and developing community participation in rural development has not yet been sufficiently effective maximum. Based on the results of these studies concluded that the effectiveness of implementation of tasks in the village government development in the villages in the district of West Modayag not maximized but it can already be said to be quite effective.

Keywords : *Implementation tasks, the village government*

PENDAHULUAN

Salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia selama ini ialah keterikatan dan orientasi pada pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan dengan penekanan-penekanan tertentu pada setiap tahap sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman,

rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pembangunan nasional dan hasilnya harus dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, sehingga dapat memampukan mereka untuk membangun atau mempengaruhi masa depan yang lebih baik.

Sebagian besar rakyat Indonesia berada dan hidup di daerah pedesaan, sehingga itu arah kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional banyak yang tertuju ke pedesaan, dengan maksud utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang umumnya masih rendah. Pembangunan pedesaan

dipercepat dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui penyediaan prasarana, pembangunan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Pembangunan desa yang lazim disebut *rural development* atau *village development*, mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat membedakannya dengan jenis-jenis pembangunan lainnya (pembangunan nasional, pembangunan regional, ataupun pembangunan daerah). *Rural development* ataupun *village development* keduanya diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan “pembangunan desa” atau “pembangunan pedesaan” (Ndraha Taliziduhu, 1997).

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa suatu pembangunan secara besar-besaran dari masyarakat desa masih menemui kesulitan dan kendala yang disebabkan oleh keterbatasan dana dan sumberdaya manusia yang terbatas untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan, sehingga pembangunan pedesaan dan masyarakat desa sedapat mungkin harus direalisasikan dengan bantuan minimal dari pemerintah. Kondisi seperti itu maka inisiatif dan partisipasi masyarakat desa itu sendiri menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pembangunan desa.

Di dalam rangka pembangunan desa secara partisipatif maka pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) mempunyai kedudukan yang sangat menentukan. Hal itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan juga dipertegas dengan PP Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa, bahwa pemerintah desa (kepala desa) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tugas urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa. Tugas menyelenggarakan urusan pembangunan antara lain adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan lainnya. Tugas urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat. Melaksanakan tugas menyelenggarakan pembangunan tersebut, pemerintah desa diberi kewenangan antara lain mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif yaitu memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Belum maksimalnya efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pembangunan desa dapat disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait satu dengan yang lainnya, antara lain faktor kualitas sumberdaya manusia aparat pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) yang pada umumnya rendah. Aparat pemerintah desa umumnya berpendidikan rendah atau kurang memadai, kurang atau tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kecakapan yang cukup dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Di wilayah kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, aparat pemerintah desa umumnya hanya berpendidikan SLTA ke bawah, tidak punya pendidikan dan latihan yang cukup di bidang pemerintahan dan keterampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas, dan kurangnya pengalaman dalam mengelola pemerintah dan pembangunan.

Semangat kerja yang rendah dan kurang disiplin dalam melaksanakan tugas juga dapat menghambat pelaksanaan tugas pemerintah secara efektif. Para aparat desa yang sering tidak berada di kantor pada jam kerja mengindikasikan rendahnya semangat dan disiplin para aparat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kondisi seperti ini erat kaitannya dengan rendahnya kesejahteraan dan insentif yang diperoleh aparat pemerintah desa. Fenomena seperti ini dapat ditemui di kebanyakan desa diantaranya pada desa-desa Di Kecamatan Modayag Barat.

Hidayat (1986) yang mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai; dimana makin besar tingkatan target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya". Pendapat yang juga menekankan pada pendekatan tujuan dikemukakan oleh Prasetyo Budi Saksono (1984), bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Menurut Gibson dkk (1996) bahwa pendekatan tujuan untuk mengevaluasi atau mengukur efektivitas organisasi tersebut didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan; dengan kata lain, organisasi dibentuk dengan maksud untuk mencapai tujuan.

Faktor lain yang juga dapat menyebabkan tidak maksimalnya efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pembangunan ialah sarana prasarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas tidak tersedia secara memadai. Kebanyakan kantor kepala desa diantaranya yang ada Di Wilayah

Kecamatan Modayag Barat tidak dilengkapi dengan sarana, peralatan dan fasilitas kerja yang memadai.

Pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pembangunan di desa harus didukung oleh kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan seperti PKK dan LPM. BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di semua desa (5 desa) yang ada di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011.

B. Metode yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif termasuk kategori penelitian noneksperimental; data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan tulisan (Nasution, 2001). Metode kualitatif lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar 2004: 81). Penelitian kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam

rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan atau menguji hipotesis (Arikunto, 2002).

C. Unit Analisis

Adapun yang merupakan unit analisis dalam penelitian ini ialah Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongodow Timur. Adapun jumlah desa dalam wilayah Kecamatan Modayag Barat adalah 5 desa yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut Sangadi. Peneliti menetapkan pemerintah desa tersebut diatas sebagai unit analisis dalam penelitian ini lebih didasarkan pada pengamatan awal sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sebelumnya serta pertimbangan kultur dan letak desa, juga dikarenakan peneliti beranggapan cukup mengenal keadaan pemerintahan dan kemasyarakatan di desa tersebut.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini ialah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya : Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi efektivitas pemerintah desa dalam Pelaksanaan pembangunan. Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun nara sumber/ informan adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat dengan jumlah 15 informan.

Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti laporan-laporan/buku-buku / catatan-catatan yang berkaitan erat

dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses kerja pemerintah desa serta dokumen-dokumen, meliputi dokumen administrasi pemerintah, pembangunan kemasyarakatan, dan pelayanan umum desa, monografi desa, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri. Pengumpulan data dilakukan melalui tehnik yaitu : Wawancara, Observasi; Dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif-kualitatif. Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai.

Adapun tehnik analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis komponensial yang merupakan tehnik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu : Penggelaran hasil observasi dan wawancara, Penelitian hasil observasi dan wawancara, Menemukan elemen-elemen yang kontras.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Deskripsi Hasil Wawancara

Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 bahwa pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pembangunan tersebut pemerintah desa mempunyai wewenang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Selain tugas tersebut, pemerintah desa juga mempunyai tugas dan kewajiban menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Tingkat efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ialah merupakan fokus yang digambarkan dalam penelitian.

1. Pelaksanaan Tugas Pengkoordinasian Pembangunan Desa Secara Partisipatif

Pelaksanaan tugas pemerintah desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif yang dideskripsikan dalam penelitian ini difokuskan pada dua kegiatan utama dari proses pembangunan desa secara partisipatif yaitu proses perencanaan program dan proses pelaksanaan program yang sudah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Berdasarkan penelitian ini, tugas atau fungsi pemerintah desa mengkoordinasikan (memfasilitasi) perencanaan pembangunan secara partisipatif pada umumnya telah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh semua pemerintah desa yang ada di wilayah kecamatan Modayag Barat. Hal ini terungkap dari hasil wawancara

dengan unsur-unsur terkait di lima desa yang ada di kecamatan Modayag Barat seperti unsur Pemerintah Desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan unsur Lembaga Kemasyarakatan di desa.

Semua Kepala Desa yang diwawancarai mengakui bahwa tugas pemerintah desa dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif sudah dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di desa seperti yang telah digambarkan di atas, Pemerintah Desa juga mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan yang sudah ditetapkan di desa. Pelaksanaan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan ini juga penting karena akan menciptakan sinkronisasi pelaksanaan dan mencegah tumpang-tindih ataupun penyimpangan pelaksanaan dari rencana program yang sudah ditetapkan. Pengkoordinasian pelaksanaan program-program pembangunan di desa harus dilakukan oleh pemerintah desa karena biasanya di desa terdapat berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga untuk memastikan atau menjamin tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan maka pemerintah desa harus dapat mengkoordinasikannya dengan baik dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan/responden yang diambil dari berbagai unsur terkait dengan pembangunan desa secara partisipatif, dapat diketahui bahwa tugas pemerintah desa mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif sudah dilakukan dengan cukup efektif oleh pemerintah desa pada

semua desa yang ada di Kecamatan Modayag Barat.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintah desa mengkoordinasikan pelaksanaan program-program pembangunan desa secara partisipatif yang telah ditetapkan pada umumnya sudah cukup efektif dilakukan oleh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Modayag Barat.

2. Pelaksanaan Tugas Penggerakkan Partisipasi Masyarakat

Tugas pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dalam pembangunan juga termasuk di dalamnya ialah menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desanya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan pembangunan di desa. Tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah desa baik secara langsung melalui pemberdayaan masyarakat, maupun secara tidak langsung yaitu melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang tugasnya berkaitan dengan penggerakkan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 (pasal 14 ayat 1), pemerintah desa (kepala desa) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada pasal 15 ayat 1 butir (n) disebutkan kepala desa berkewajiban memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

Pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain adalah dengan memberikan penerangan dan sosialisasi atau

penjelasan kepada masyarakat tentang program pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan guna meyakinkan masyarakat bahwa program yang dilaksanakan adalah sangat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Cara menggerakkan partisipasi masyarakat dengan memberikan penerangan dan sosialisasi program ini pada umumnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa yang ada di wilayah kecamatan Modayag Barat

Hasil wawancara tentang pelaksanaan tugas pemerintah desa menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemerintah desa yang ada Di Kecamatan Modayag Barat sudah dapat melaksanakan tugas penggerakkan partisipasi masyarakat dengan cukup efektif. Pelaksanaan tugas pemerintah desa tersebut dilakukan terutama melalui cara-cara seperti pemberian penerangan dan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang program pembangunan yang hendak dilaksanakan, pemberian motivasi baik dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan program pembangunan yang hendak ditetapkan atau dengan memperhatikan aspirasi dan harapan atau kepentingan masyarakat desa. Cara penggerakkan partisipasi melalui pemberian stimulasi nampaknya masih belum banyak dilakukan. Pelaksanaan tugas pemerintah desa menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara partisipatif tersebut pada umumnya memberikan hasil yang cukup efektif dilihat dari tingkat dukungan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-

program pembangunan desa yang ditetapkan secara partisipatif.

D. Pembahasan

Hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan di atas mengungkapkan bahwa walaupun belum secara maksimal pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Modayag Barat sudah dapat melaksanakan tugas pembangunan dengan cukup efektif. Hal itu terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintah desa mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan desa secara partisipatif, dan pelaksanaan tugas pemerintah dengan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dapat dilaksanakan dengan cukup efektif.

Pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan desa ternyata dapat dilaksanakan dengan cukup efektif oleh pemerintah desa yang ada di kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Semua program dan kegiatan pembangunan desa secara partisipatif di kecamatan ini disusun dan ditetapkan dalam forum musyawarah pembangunan desa, sehingga program dan kegiatan pembangunan desa selalu sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah desa yang ada di wilayah kecamatan Modayag Barat sudah dapat melaksanakan tugas memfasilitasi perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, walaupun belum maksimal. Dengan demikian apa yang diamanatkan oleh PP No. 72 Tahun 2005 (pasal 14 ayat g) dapat dilaksanakan dengan cukup efektif oleh pemerintah desa dalam wilayah kecamatan Modayag Barat.

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan tugas Pemerintah Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program-program pembangunan Desa secara partisipatif sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif oleh pemerintah desa wilayah kecamatan Modayag Barat, sehingga pelaksanaan program-program pembangunan secara partisipatif yang telah ditetapkan dapat berjalan tertib, lancar dan berhasil. Ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Desa dalam Wilayah Kecamatan Modayag Barat sudah dapat melaksanakan tugas dengan cukup efektif dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan di Desa sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 72 Tahun 2005.

Pelaksanaan tugas pemerintah Desa dalam pembangunan juga mencakup menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan dan pelestarian pembangunan di Desa. Tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah Desa baik secara langsung melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, maupun secara tidak langsung yaitu melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Desa yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penggerakkan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.

Pelaksanaan tugas pemerintah desa menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dapat dilakukan antara lain dengan cara memberikan penerangan atau sosialisasi program kepada masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa cara

menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif oleh pemerintah Desa dalam Wilayah Kecamatan Modayag Barat.

Pelaksanaan tugas pemerintah Desa menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa dapat juga dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada masyarakat, seperti dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau perencanaan program pembangunan di Desa. Menurut beberapa ahli antara lain Briant dan White (1987) dan Mubyarto (1984) bahwa cara ini sangat efektif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat lokal atau desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa walaupun belum maksimal, cara ini sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif oleh pemerintah Desa di Kecamatan Modayag Barat.

Penelitian ini secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa pelaksanaan tugas pemerintah Desa dalam pembangunan Desa di Kecamatan Modayag Barat sudah cukup efektif. Ini dapat bermakna bahwa tugas pemerintah desa dalam pembangunan desa sebagaimana amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 dapat dilaksanakan dengan cukup efektif oleh pemerintah desa di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang efektivitas pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dalam pembangunan Di Kecamatan Modayag Barat sebagaimana telah dideskripsikan secara

kualitatif di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas Pemerintah Desa mengkoordinasikan konsep-konsep pembangunan desa secara partisipatif pada umumnya sudah mampu dilaksanakan dengan maksimal dan efektif di semua desa yang ada Di Kecamatan Modayag Barat, walaupun masih menemui sedikit masalah-masalah teknis. Pelaksanaan pengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan desa oleh pemerintah desa yang ada Di Kecamatan Modayag Barat menunjukkan hasil yang efektif.
2. Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa dengan cara maksimal dan efisien oleh semua pemerintah desa yang ada Di Kecamatan Modayag Barat, meskipun menemui masalah teknis tetapi tetap dapat dipecahkan dengan melalui berbagai cara yaitu pemberian penerangan dan sosialisasi program, pemberian motivasi, dan juga pemberian stimulus (rangsangan). Tingkat efektivitas tersebut dapat ditunjukkan oleh masyarakat dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang sudah ditetapkan yang dinyatakan dalam bentuk menyumbangkan tenaga dalam bentuk bantuan material yang diperlukan dalam menyelesaikan program kerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas serta hasil-hasil penemuan dalam penelitian ini, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah desa Di Kecamatan Modayag Barat dalam mengkoordinasikan proses pembangunan desa harus terus diupayakan, dan pula harus meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa di bidang program-program pembangunan dengan mengikuti pelatihan dan penataran.
2. Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Di Kecamatan Modayag Barat membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa harus selalu berusaha meningkatkannya dan Pemerintah Desa harus mampu mengembangkan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat setempat.

Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Gibson, L.J, Ivancevich, J. dan J. Donnely, Jr. 1996, *Organization*, Terjemahan, Jakarta, Erlangga.
- Hidayat, 1996, *Teori Efektivitas dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Saksono, P.B. 1984, *Menuju SDM Berdaya*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Talizduhu, N. 1986, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung

Sumber Lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-